



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK ..., tempat dan tanggal lahir Jawi jawi / 05 April 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Riau, dengan domisili elektronik sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK, tempat dan tanggal lahir Batu Sangkar / 11 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan domisili elektronik sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, Tempat Tanggal Lahir Batu Sangkar, 04 Februari 2000, umur 24 tahun, NIK ..., Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir S1 (Strata Satu), alamat, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ... sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Robbi Pebrika, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan KH. Nurmahyuddin, Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 213/SK/2024/PA.Bkn;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** adalah suami dari **Almh. ...** yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 April 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 104/47/II/2001 tertanggal 27 Februari 2001;
2. Bahwa **Almh. ...** telah pula meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024, sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor; 1401-KM-26062024-0008 tertanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
3. Bahwa selama **Pemohon I** melansungkan perkawinan dan hidup berumah tangga dengan **Almh. ...**, **Pemohon I** dan **Almh. ...** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - a. **Pemohon II (Pemohon II)**
 - b. **Pemohon III (Pemohon III)**
4. Bahwa selain memiliki anak kandung, **Almh. ...**memiliki 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama **Erdas Linda Wati Binti ...**;
5. Bahwa ayah kandung **Almh. ...**yang bernama ... telah pula meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2018, sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Wali Nagari Rambatan;
6. Bahwa ibu kandung **Almh. ...**yang bernama ... telah pula meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2022, sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Wali Nagari Rambatan;
7. Bahwa selama **Pemohon I** melansungkan perkawinan dengan **Almh. ...**dan hidup berumah tangga, **Pemohon I** dan **Almh. ...**tidak pernah bercerai;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Almh. ...** tetap beragama islam sampai **Almh. ...** meninggal dunia;
9. Bahwa **Almh. ...** semasa hidupnya tinggal di Desa Koto Perambahan dan bekerja sabagai Seorag Guru;
10. Bahwa untuk itu **Para Pemohon** hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris dari **Almh. ...** guna untuk menyelesaikan/menandatangani segala dokumen Serta Surat-Surat Penting Lainnya dari **Almh. ...**;
11. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun;
12. Bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan **Para Pemohon** didukung oleh bukti yang kuat, maka sangat beralasan hukum Permohonan **Para Pemohon** untuk dikabulkan;
13. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **Para Pemohon** mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Bangkinang agar menetapkan hari persidangan serta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primair

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan **Almh. ...** telah pula meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024, sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor; 1401-KM-26062024-0008 tertanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini:
 - a. ... **Bin Ramli (Pemohon I)**;
 - b. **Pemohon II (Pemohon II)**;
 - c. **Pemohon III (Pemohon III)**;
4. Adalah ahli waris yang sah dari **Almh. ...**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III didampingi/diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. **Bu** **kti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. ... dengan NIK 1401170504670002, tanggal 01 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. ... dengan NIK 1401175102950001 tanggal 30 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. ... dengan NIK 1401174402000003, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala keluarga ... Nomor 1401170202110010, tanggal 02 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. ... Nomor 3671072904210016, tanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. ... Nomor 1401-LT-15082011-0118, tanggal 15 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Akta Kelahiran An. ...Nomor 1401-LT-15082011-0117, tanggal 15 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/47/II/2001 tanggal 27 Pebruari 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rambatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. ..., Nomor 1401-KM-26062024-0005, tanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/KP/VI/2024-II, tanggal 27 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Permbahan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia an. ... Nomor 55/SKMD/WN/Rbt-2024, tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis

12. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 55/SKMD/WN/Rbt-2024, tanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Asli Ranji, tanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Perambahan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Para Pemohon**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



-
Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;

-
Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

-
Bahwa telah meninggal dunia ... pada tanggal 14 Juni 2024, di Pekanbaru karena kecelakaan;

-
Bahwa ... meninggal dunia murni karena kecelakaan dan tidak ada unsur penganiayaan;

-
Bahwa ayah kandung dan ibu kandung ... telah lebih dahulu meninggal dunia;

-
Bahwa kakek kandung dan nenek kandung ... telah lebih dahulu meninggal dunia;

-
Bahwa ... semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ma' arab;

-
Bahwa mereka tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga ... meninggal dunia;

-
Bahwa dari pernikahan tersebut ... dengan ... telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ... dan Salsa Billah. R;

-
Bahwa ... meninggalkan seorang suami yaitu Ma' arab dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu ... dan Salsa Billah. R;

-
Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan asuransi dan administrasi perbankan...;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



-
Bahwa saat ini Para Pemohon beragama Islam;

-
Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat ...;

-
Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah atau telah mengajukan pengaduan bahwa ... telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

2. **Saksi 2 para Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;

-
Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;

-
Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

-
Bahwa telah meninggal dunia ... pada tanggal 14 Juni 2024 di Pekanbaru karena kecelakaan;

-
Bahwa ... meninggal dunia murni karena kecelakaan dan tidak ada unsur penganiayan;

-
Bahwa ayah kandung dan ibu kandung ... telah lebih dahulu meninggal dunia;

-
Bahwa kakek kandung dan nenek kandung ... telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



-
Bahwa ... semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pemohon I;

-
Bahwa mereka tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga ... meninggal dunia;

-
Bahwa dari Pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ... dan Salsa Billah. R;

-
Bahwa ...meninggalkan seorang suami yaitu Ma' arab dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu ... dan Salsa Billah. R;

-
Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan asuransi dan administrasi perbankan almarhumah ...;

-
Bahwa saat ini Para Pemohon beragama Islam;

-
Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat ...;

-
Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah atau telah mengajukan pengaduan bahwa ... telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Robbi Pebrika, SH., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pemohon masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Para Pemohon kepada Robbi Pebrika, SH telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mohon agar menetapkan ahli waris dari ... yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ... beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ... beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ... beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon III beragama Islam dan tinggal di Kabupaten Kampar, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II, beragama Islam dan tinggal di Kota Tangerang, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ... adalah anak kandung ... dan ..., sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ... adalah anak kandung ... dan ..., sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Yulimirini adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 di Kabupaten Kampar, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang merupakan akta di bawah tangan yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, menurut Majelis Hakim surat tersebut harus dikesampingkan karena isi surat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Penentuan Ahli Waris bagi yang beragama islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ... telah meninggal dunia pada 03 Mei 2018, Majelis Hakim berpendapat bukti P.11 telah memenuhi syarat formil sedangkan materinya karena bukti P.11 berupa surat keterangan dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Marjis meninggal pada 02 Februari 2022, Majelis Hakim berpendapat bukti P.12 telah memenuhi syarat formil sedangkan materinya karena bukti P.12 berupa surat keterangan dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Asli Ranji) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai, isi bukti tersebut menjelaskan Silsilah Keluarga Pasangan Suami Isteri ... dan Marjis, Majelis Hakim berpendapat bukti P.13 telah memenuhi syarat formil sedangkan materinya karena bukti P.13 berupa surat keterangan dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai permohonan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tentang kedua orang tua dan kakek serta nenek Aswadi sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan keterangan saksi-saksi mendukung bukti P.11, P.12 dan P.13, sehingga bukti-bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.13 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Yulimirini telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 di Kampar dan dalam keadaan beragama Islam;

2.

Bahwa Pemohon I adalah Suami dari Yulimirini dan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari ... dan Pemohon I;

3.

Pemohon I dan Pemohon III tinggal dan berdomisili di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sedangkan Pemohon II tinggal dan berdomisili di Kota Tangerang Provinsi Banten dan beragama Islam;

4.

Bahwa semasa hidupnya ... telah menikah dengan ...;

5.

Bahwa ketika menikah ... berstatus gadis dan tidak memiliki anak;

6.

Bahwa dari pernikahan tersebut ... telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ... dan Salsa Billah. R;

7.

Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari ... telah meninggal dunia lebih dulu;

9.

Bahwa Kakek dan Nenek kandung dari ... telah meninggal dunia lebih dulu;

10.

Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat ...;

11.

Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah atau telah mengajukan pengaduan bahwa ... telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 di Kampar dan dalam keadaan beragama Islam;

2.

Bahwa pada saat ... meninggal dunia, meninggalkan keluarga yaitu Suami yang bernama ... dan 2 (dua) orang anak yang bernama ... dan Salsa Billah. R;

3.

Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

4.

Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat ...;

5.

Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah atau telah mengajukan pengaduan bahwa ... telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Para Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Para Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, namun karena Petitum Para Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 44 ayat 4 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penetapan pengadilan mengenai peristiwa kematian seseorang dibutuhkan apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, sehingga terhadap petitum Pemohon mengenai permohonan supaya ... ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 tidak perlu lagi ditetapkan oleh pengadilan, sehingga terhadap petitum Para Pemohon point 2 tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan tidak perlu dituangkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon pada point 3 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa atas petitem Para Pemohon ini, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda", maka oleh karena pada saat ... meninggal dunia meninggalkan ahli waris Suami/Pemohon I dan dua orang anak yang bernama .../Pemohon II dan Salsa Billah. R/Pemohon III dan mereka tersebut bukanlah merupakan kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal tersebut dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً ۖ فَوَقْدِ
أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دِينٍ ۚ إِنَّا وَكُومُ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ وَلِكُم نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُم الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



كَلَّلَةَ أَوْ امْرَأَهُ وَوَلَّهُ أَخًا أَوْ إِخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ ۚ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارًّا ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya “ Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

maka dengan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 dalam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (voulunteir), maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon dan tidak ada petitum Para Pemohon yang tidak diterima, maka atas petitum Para Pemohon point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan nama-nama sebagai berikut :
 - 2.1 **Pemohon I**, sebagai Suami;
 - 2.2 **Pemohon II** sebagai anak kandung;
 - 2.3 **Pemohon III** sebagai anak kandung;
adalah ahli waris dari ...;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriah oleh Drs. ASRIL sebagai Ketua Majelis, ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FITRA DEWI, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Drs. ASRIL.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H.

FAIZAL HUSEN, S.Sy.

Panitera Sidang

FITRA DEWI, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp80.000,00
Perkara		
3. PNPB Surat	:	Rp10.000,00
Kuasa		
4. PNPB Panggilan	:	Rp30.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)